



KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
SEKRETARIAT JENDERAL

Jalan H.R. Rasuna Said Blok X-5 Kavling 4-9 Jakarta 12950
Telepon (021) 5201590 (*Hunting*)



PENGUMUMAN

NOMOR KP.01.02/1/0018/2020

TENTANG

MASA SANGGAH II BAGI PELAMAR YANG BERDASARKAN HASIL AKHIR SELEKSI ADMINISTRASI
PASCA MASA SANGGAH DINYATAKAN BERUBAH DARI MEMENUHI SYARAT MENJADI
TIDAK MEMENUHI SYARAT

Menindaklanjuti surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor E 26-30/V 2-6/99 Tanggal 3 Januari 2020 Tentang Pemberitahuan Masa Sanggah dan Verifikasi Sanggahan MS menjadi TMS, maka bersama ini disampaikan :

1. Bagi pelamar yang namanya tercantum dalam **lampiran 4** Pengumuman Nomor KP.01.02/IV/1206/2019 Tanggal 30 Desember 2019 Tentang Pengumuman Hasil Akhir Seleksi Administrasi Pasca Masa Sanggah Pada Seleksi CPNS Kementerian Kesehatan Tahun 2019 (**sejumlah 16 orang**), dapat melakukan sanggahan mulai tanggal **4 Januari 2020 pukul 00:00 WIB s.d. 4 Januari 2020 pukul 12:00 WIB** melalui laman **<https://sscn.bkn.go.id>** dengan cara **login ke akun masing-masing**.
2. Dalam masa sanggah tidak diperkenankan untuk memperbaiki data pelamar atau memperbarui dokumen yang telah diunggah/dikirim.
3. Sanggahan yang diajukan pelamar akan diverifikasi ulang dengan penyelesaian terhadap sanggahan tersebut paling lambat pada tanggal **5 Januari 2020 pukul 23:00 WIB**.
4. Pengumuman hasil akhir seleksi administrasi akan ditayangkan pada tanggal **7 Januari 2020**.
5. Seleksi Penerimaan CPNS Kementerian Kesehatan Tahun 2019 sama sekali tidak dipungut biaya.
6. Kelulusan pelamar pada setiap tahapan seleksi ditentukan oleh kemampuan dan kompetensi pelamar. Apabila ada pihak/oknum yang menawarkan jasa dengan menjanjikan dapat diterima menjadi CPNS di lingkungan Kementerian Kesehatan dengan meminta imbalan tertentu, maka perbuatan tersebut adalah penipuan dan agar dilaporkan melalui website Inspektorat Jenderal Kementerian Kesehatan (<http://www.itjen.depkes.go.id/wbs/>). Panitia tidak bertanggung jawab atas perbuatan pihak/oknum tersebut.
7. Keputusan Panitia bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu gugat.
8. Apabila pelamar memberikan keterangan/data yang tidak benar dan atau terbukti memiliki kualifikasi pendidikan yang tidak sesuai dengan persyaratan, dan dikemudian hari diketahui, baik pada tahapan seleksi maupun setelah diangkat menjadi CPNS/PNS di lingkungan Kementerian Kesehatan, maka Kementerian Kesehatan berhak menggugurkan kelulusan tersebut dan/atau memberhentikan sebagai CPNS/PNS di lingkungan Kementerian Kesehatan.

9. Para pelamar agar terus memonitor informasi dan perkembangan Penerimaan CPNS Kementerian Kesehatan Tahun 2019 melalui Portal SSCN (<https://sscn.bkn.go.id>) dan Portal Kementerian Kesehatan (<https://cpns.kemkes.go.id>).
10. Kelalaian peserta dalam membaca dan memahami pengumuman menjadi tanggung jawab peserta.

Jakarta, 3 Januari 2020
Kepala Biro Kepegawaian
selaku
Sekretaris Tim Pengadaan CPNS Kemenkes Tahun 2019,

TTD

Suhartati